



PUTUSAN

Nomor: 29/G/2019/PTUN.BJM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 32, Kota Banjarmasin telah memutuskan sengketa antara:

AKHMAD RIFANI, S.ST, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km. 7 Gang Swarga RT. 010, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (telah diberhentikan tidak dengan hormat);
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:

1. **A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H.;**
2. **SYA'BAN HUSIN MUBARAK, S.H.;**
3. **SYAHRANI, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. Mulya Sumaperwata., SH., MH., beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. 002/RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Pangeran Kesumanegara No. 1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/18/KUM, tanggal 4 September 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **AKHMAD RAJUDINOOR, SH., MH.;**
2. **HADLRAMI, SH., M.Hum;**
3. **MAHMOERI ZULMANA, SH;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih beralamat di Jalan Pangeran Kesumanegara No. 1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 29/G/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 29/G/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PEN-PP/2019/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PEN-HS/2019/PTUN.BJM, tanggal 10 September 2019, tentang Hari Persidangan;
5. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 29/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Membaca berkas sengketa, serta mendengar keterangan saksi yang diajukan selama persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan terdaftar dengan register nomor: 29/G/2019/PTUN.BJM., pada 16 Agustus 2019, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Akhmad Rifani,S.ST., NIP. 19720224 199303 1005, Tempat/Tgl. lahir Kotabaru, 24 Pebruari 1972, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat / III.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- a. Bersifat *konkret* adalah objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari objek sengketa itu dapat dilihat secara kasat mata;
 - b. Bersifat *Individual* adalah objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Nama Akhmad Rifani, S.ST., NIP. 19720224 199303 1005, Tempat / Tgl. lahir Kotabaru, 24 Pebruari 1972, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat / III.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
 - c. Bersifat *final* adalah objek sengketa yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;
2. Tergugat adalah Bupati Kotabaru atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (*vide: Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata

Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara hakiki adalah hilang dan/atau terlanggarnya hak asasi manusia Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan secara khusus oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
- c. hilangnya nafkah bagi keluarga berupa penghasilan/gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mewujudkan hak isteri dan anak untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir dan bathin sebagaimana hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. hak atas pekerjaan;

3. Kepentingan lain yang dirugikan adalah Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu hilangnya penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang digunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anak;

IV. Upaya Administratif

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (*vide: Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*). Oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan;
3. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bupati Kotabaru selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lambat adalah pada tanggal 1 Maret 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Tergugat selaku Bupati Kotabaru dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 09 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukan gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian atas Banding tersebut;
5. Bahwa Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* Sesuai ketentuan tersebut maka Gubernur Kalimantan Selatan selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan Banding yang diajukan Penggugat paling lambat adalah pada tanggal 23 Mei 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman Banding yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Gubernur Kalimantan Selatan selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

V. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian, dengan adanya Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan pada Angka Romawi IV tentang Upaya Administratif angka 1, maka tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Hari adalah hari kerja"

2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 09 Mei 2019 yang tidak diselesaikan atau tidak dijawab sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* adalah 72 (tujuh puluh dua) hari. Oleh karenanya gugatan *a quo* masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. Dasar/Alasan Gugatan (Posita);

Bahwa dasar atau alasan diajukannya gugatan *a quo* Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan riwayat pekerjaan terkait kepangkatan dan jabatan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2/05-SI/PEG tanggal 1 Oktober 1993 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan sebagai Pengadministrasian Umum pada Kantor Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Daerah Tk. II Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 821.12/112-SI/Peg tanggal 21 Nopember 1994 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 54-16/0013/KEP/IV/1977 tanggal 25 April 1997 terhitung mulai tanggal 1 April 1997 dinaikan dalam Pangkat Penata Muda Tingkat I (II/b);
- d. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: VIII.54-01/00023/KEP/IV/2001 tanggal 16 Mei 2001 terhitung mulai tanggal 1 April 2001 dinaikan dalam Pangkat Pengatur / Gol.Ruang II/c;
- e. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/26-KP/BKD tanggal 16 Maret 2005 terhitung mulai tanggal 01 April 2005 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Tk.I Golongan Ruang II/d;
- f. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/05/KP-BKD tanggal 26 Maret 2005 terhitung mulai tanggal 01 April 2006 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Golongan Ruang III/a;
- g. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/042-BKD/2008 tanggal 30 Desember 2008 diangkat dalam jabatan Kasubbag.Tata Usaha UPT.Pasar Serongga pada Dinas Perdagangan Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kotabaru;
- h. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/045-KP/BKD tanggal 22 Maret 2010 terhitung mulai tanggal 01 April 2010 dinaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I Golongan ruang (III/b);
- i. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/012-BKD/2011 tanggal 4 Februari 2011 diangkat dalam jabatan Kasubbag. Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru;

Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/043-KP/BKD tanggal 27 Maret 2012 terhitung mulai tanggal 01 April 2012 dinaikan pangkat menjadi Penata, Golongan ruang (III/c);
- k. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/013-BKD/2013 tanggal 28 Februari 2013 diangkat dalam jabatan Kepala UPT Pengelolaan Persampahan TPA Kotabaru pada Dinas Cipta karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru;
- l. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TK/Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun.
- m. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/03-KP/BKD tanggal 31 Maret 2016 terhitung mulai tanggal 01-04-2016 dinaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d;
- n. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/010-Si.BKD/2016 tanggal 1 Oktober 2016 diangkat dalam jabatan Kasubbid Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru;
- o. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/006/BKPPD tanggal 11 Januari 2017 diangkat dalam jabatan Kasi Peningkatan Kapasitas Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru;
- p. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/014/BKPPD tanggal 13 Maret 2017 diangkat dalam jabatan Kasi Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian.Kabupaten Kotabaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanggal 31 Januari 2019 Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa;
3. Bahwa alasan ditetapkannya objek sengketa sebagaimana tersebut dalam konsiderans Menimbang huruf a adalah Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 11/Pid.Sus/2013/Tipikor/PN.Bjm., tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa tindak pidana korupsi yang dipersalahkan kepada Penggugat terjadi pada tahun 2011 ketika Penggugat berinas di Dinas Pendidikan Kotabaru sebagai berikut:
 - a. Sesuai Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/012-BKD/2011 tanggal 04 Februari 2011 Penggugat diangkat dalam jabatan Kasubbag Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya, berhubung Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru mengalami sakit secara fisik maupun psikis, maka Penggugat diangkat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru;
 - b. Bahwa pada Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru terdapat kegiatan 1.01.1.01.01.03.02 atau Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan nilai Rp. 642.275.000,- (enam ratus empat puluh dua juta, dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya ditetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru (Drs. H. Eko Suryadi, WS., S.Ikom., MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLH Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru (Penggugat) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Penyedia Barang dan Jasa adalah Latif Junaidi sebagai Direktur CV. Akar Mandiri;
- Nilai Kontrak Rp. 479.309.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta, tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan masa kontrak adalah 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011.

c. Bahwa pada bulan Februari 2012 oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dinyatakan merugikan keuangan negara sebesar Rp.102.661.135,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan Latif Junaidi selaku Direktur CV. Akar Mandiri ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa. Selanjutnya Latif Junaidi atas permintaan Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mengembalikan kerugian negara senilai tersebut di atas;

d. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Latif Junaidi menerangkan dalam Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru telah memberikan uang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru selaku PA merangkap KPA merangkap PPK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Jahar selaku Pelaksana Lapangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi pejabat yang disebutkan namanya telah menerima uang tersebut tidak



ada yang ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru;

e. Bahwa setelah Latif Junaidi ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa. Selanjutnya menyusul Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa pemalsuan dokumen pencairan dana Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru. Padahal pada saat Penggugat dituduh melakukan pemalsuan dokumen tersebut, Penggugat sedang melaksanakan dinas di Yogyakarta mengikuti rombongan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru;

f. Bahwa dalam proses persidangan yang menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi, kesemuanya memberikan kesaksian tentang pada saat dokumen dibuat, Penggugat tidak ada di Kotabaru melainkan sedang berada di Yogyakarta dalam rangka melaksanakan dinas mengikuti rombongan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tetap menjatuhkan vonis yang berbunyi: *‘Tidak terbukti melakukan Tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Primair. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar. Oleh karenanya dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-;*

g. Setelah menjalani pidana pada tanggal 14 Desember 2014 Penggugat dinyatakan bebas. Selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2015 Penggugat mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TK/Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015

5. Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat dengan menggunakan dasar hukum meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan AUPB (Vide:



Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam upaya administratif dan dalil-dalil dasar/alasan gugatan di atas, objek sengketa wajib dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

7.1 Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang;*

Pasal 77 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan; Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Bupati Kotabaru pada tanggal 15 Pebruari 2019, kemudian sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja lebih Bupati Kotabaru tidak menyelesaikan Keberatan dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bupati Kotabaru wajib menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pembatalan objek sengketa sesuai dengan yang dimohonkan dalam Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

- 7.2 Bahwa Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: *Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.* Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) yang telah dicabut tidak dapat lagi digunakan sebagai landasan yuridis dalam objek sengketa. Oleh karenanya objek sengketa adalah tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Bahwa Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: *Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 sedangkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 11/Pid.Sus/2013/Tipikor/PN.Bjm tanggal 14 Mei 2013 berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Mei 2013. Oleh karenanya objek sengketa menggunakan dasar hukum yang berlaku surut, sehingga objek sengketa adalah tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7.4 Bahwa Pasal 362 angka 1 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pemerintahan menyebutkan: *Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran*

Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 362 angka 1 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 7.5 Bahwa Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: *peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 sedangkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 11/Pid.Sus/2013/Tipikor/PN.Bjm, tanggal 14 Mei 2013 berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Mei 2013. Oleh karenanya objek sengketa menggunakan dasar hukum yang berlaku surut, sehingga objek sengketa adalah tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 7.6 Bahwa objek sengketa menggunakan dasar hukum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak digunakan



sebagai dasar hukum. Selain daripada itu, Tergugat menetapkan objek sengketa dengan mencampur adukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, belum disahkan dan/atau belum ditetapkan serta belum diundangkan. Oleh karenanya objek sengketa bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia dan AUPB;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, objek sengketa wajib dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan AUPB sebagai berikut:

8.1 Bahwa objek sengketa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, juga melanggar Asas Kecermatan dalam AUPB yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*vide: Penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang benar dan lengkap sehingga objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat sangat tidak cermat sebagai berikut: Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 11/Pid.Sus/2013/Tipikor/PN.Bjm tanggal 26 Mei 2010 yang dijadikan dasar hukum dalam konsiderans huruf a adalah salah karena yang benar adalah Putusan Pengadilan Tipikor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 11/Pid.Sus/2013/Tipikor/

PN.Bjm tanggal 14 Mei 2013;

VII. Petitum/Tuntutan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan a quo, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Akhmad Rifani,S.ST., NIP. 19720224 199303 1005, Tempat/Tgl. lahir Kotabaru, 24 Pebruari 1972, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tingkat/III.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Akhmad Rifani,S.ST., NIP. 19720224 199303 1005, Tempat/Tgl. lahir Kotabaru, 24 Pebruari 1972, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat/III.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 September 2019 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Gugatan Penggugat Tenggang Waktu Sudah Terlewati 90 Hari Kerja

1. Bahwa Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi menyebutkan: *"Hari adalah hari Kerja"*;

2. Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat), Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa *a quo* yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan;

3. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 14/G/2019/PTUN.BJM, dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Pentapatan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;

4. Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Penggugat yang menarik ulur Gugatan, Tergugat berkesimpulan ada perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugutan sampai dengan mengajukan Gugatan kembali;

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

6. Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan saat mengajukan gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan pencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada gugatannya untuk keberatan diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan jangka waktu berakhirnya di tanggal 1 Maret 2019;

8. Bahwa Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dan/atau Pejabat Pemerintah dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sehingga proses keberatan berakhir di tanggal 8 Maret 2019 setelah di tambahkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 1 Maret 2019;

9. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

*“(1) Keputusan dapat diajukan **banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**”*

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”

Penggugat dalam hal ini memiliki batasan Tenggang Waktu dalam pengajuan Banding ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan paling lama 10 (sepuluh) pada saat batas waktu putusan keberatan sudah diterima;

10. Bahwa dengan keberatan diajukan ke Pejabat pembuat Keputusan/Bupati Kotabaru tertanggal 8 Maret 2019, Banding ke atasan Penggugat sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, batasan waktu yang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Banding yang dilakukan Penggugat pada tanggal **8 Mei 2019** sesuai dengan

dalil penggugat sendiri Tenggang waktu sudah terlewati 10 hari kerja;

11. Bahwa kami tegaskan kembali Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan pencabutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;

12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada gugatannya berbunyi sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 yang diselesaikan atau tidak di jawab sampai dengan diajukan gugatan a quo adalah 72 (Tujuh puluh dua) hari yang daluarsa, maka sesuai ketentuan pengajuan Banding semestinya tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sengketa a quo pada tanggal 16 agustus 2019, melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kerja berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu 96 (sembilan puluh enam). Oleh karenanya gugatan a quo tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat tenggang waktu sudah terlewati 90 hari kerja, cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang mebidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan di kirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS;

2. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Rekomendasi/Usulan yang di tujukan ke Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu membuat surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian sebagai PNS;

3. Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memasukan Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan: *"Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima."*

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan: *"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang digugat dan diajukan Penggugat, yang terdaftar pada tanggal 16 Agustus 2019 dan diperbaiki pada tanggal 10 September 2019. mengenai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:

188.45/09/PKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019;

3. Bahwa Tergugat melakukan proses menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Bupati Kotabaru Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS yang mendasari:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

- 1) Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- 2) Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;***

3) Berdasarkan data /Informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyatakan PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3 (tiga) orang adalah:

- a. Maryono, NIP. 196600101 198804 1 004 Jabatan Guru Dewasa Putusan Pengadilan Nomor 94/PID.SUS/2010/PN.KTB tanggal 26 Mei 2010;
- b. Parwoto, NIP. 19620705 198503 1 032 Jabatan Kepala Seksi Penataan Pengembangan Air Minum Putusan Pengadilan Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 12 Februari 2014;

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akhmad Rifani, S.ST., NIP. 19720224 199303 1 005 Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Putusan Pengadilan

Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 07 Mei 2013.

5. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru membalas surat BKN Nomor:

F.IV 26-30/V.158-3/54, tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi

Pemberhentian sebagai PNS dengan Surat Nomor 800/247/Setda/2018

tanggal 2 April 2018 perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS

dimaksud karena:

a. Sejak ketiga PNS tersebut ditahan dan sampai selesai menjalankan

hukuman, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima

surat penahanan dari masing-masing PNS tersebut dan pada saat itu

pelaksanaan absensi/Daftar hadir SKPD masih belum maksimal;

b. Pada saat kejadian perkara yang bersangkutan Undang-Undang 5

Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku;

c. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif bekerja dengan baik

dan mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

6. Bahwa terhadap surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru di atas oleh Badan

Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 6 Juli 2018 perihal

PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi an. Maryono, dkk

NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) yang mendasari bahwa perlakuan

terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum

berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam

Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak

dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan Jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Karena Bupati Kotabaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum memberhentikan terhadap PNS tersebut, maka BKN akan melakukan koordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

7. Bahwa dengan masih banyaknya PNS yang melakukan Kejahatan dalam Jabatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum diberhentikan di seluruh Indonesia, maka terbitlah Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Adapun pada Diktum Kedua Putusan bersama dimaksud Ruang Lingkup meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan

Jabatan;

b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan

Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;

d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas

Internal Pemerintah; dan

e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

Pada Diktum Ketiga keputusan bersama ini Penyelesaian ruang lingkup

Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua paling

lama bulan Desember 2018;

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Hal

Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian

Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak

pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak

dengan hormat sebagai PNS;

Adapun isi surat dimaksud antara lain:

a. Penegasan Tindak Lanjut dari Keputusan bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahwa penyelesaian ruang

lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018;

b. Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan

tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan untuk Pemerintah kabupaten Kotabaru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya 3 (tiga) PNS menjadi 13 (Tiga Belas) PNS (Daftar PNS yang terlibat Tipikor Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlampir);

c. Apabila Instansi Pusat maupun Daerah setelah melakukan

Verifikasi/Validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang di hukum Penjara

atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di luar

dari data yang disampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus

memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

9. Surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda tanggal 18

Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang

dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusan

disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Menteri dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Republik Indonesia di Jakarta;

Adapun 13 (tiga Belas) PNS tersebut 1 (satu) orang atas nama Rambeli, SE

NIP.196107091991031002 telah meninggal dunia;

3 (Tiga) orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat yaitu atas nama:

1) Dedy Rusnady, S.Pi (NIP.196610081995031001) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2018 Tanggal 02 Juni 2018;

2) H. Ilham Noor, ST (NIP.196711111993031013) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018;

3) Agus Priyadi, SKMi (NIP.197008131999031007) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/05/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.

Sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) orang belum diberhentikan atas

nama:

1) Parwoto (NIP.196207051985031032);

2) Budi Hastoyo (NIP.196504091998031005);

3) Maryono (NIP.196601011988041004);

4) Yusdi Norhasni, S.Sos.MA (NIP.197011301998031008);

5) Akhmad Rifani, S.ST (NIP.197202241993031005);

6) Jainuddin (NIP.197304121998031009);

7) Rahmad Budiman, S.Pd.M.Pd (NIP.197307142000121001);

8) Arbainsyah, ST (NIP.197608192010011003); dan

9) Muhammad Firdaus (NIP.198210202010011011)

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sampai saat itu belum mendapatkan dokumen/Salinan putusan Pengadilan sebagai bukti yang kuat;

10. Bahwa dengan pertimbangan fakta dan yuridis tersebut ditetapkan objek sengketa *a quo* Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Akhmad Rifani, S.ST;

11. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan tindak lanjut dari Rekomendasi Usulan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 1 Nopember 2018 Hal penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Notindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan beserta contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

12. Bahwa tidak adanya Firman A.Md bin Manwansyah dalam Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru dengan pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS dikarenakan nama tersebut tidak termasuk dalam Rekomendasi/Usulan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa dengan berlakunya objek Sengketa yang didalilkan Penggugat berlaku surut menurut tergugat dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan*" serta pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat*";

Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Tergugat berkesimpulan dalam menerbitkan Objek Sengketa:

- a. Ditentukan lain dalam keputusan;
- b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
- c. **Untuk menghindari kerugian yang lebih besar;**
- d. untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat.

Hal tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut dipenuhi apat namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka keputusarhadap hak seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

15. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kotabaru terdahulu pada saat itu belum memberhentikan Penggugat;

16. Bahwa dengan pertimbangan dan didasari Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum serta didasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa:

a. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;

b. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap***;

17. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Majelis Hakim yang mulia, atas perbuatan Penggugat, Negara/Daerah dan warga masyarakat dirugikan;

18. Bahwa dengan dasar fakta dan yuridis serta dokumen/data/Rekomendasi Badan Kepegawaian maka diterbitkan objek sengketa *a quo*;

19. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, terhadap semua bukti-bukti yang

Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di Persidangan;

20. Bahwa perlu Tergugat garis bawah semua hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BJM Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 adalah tetap berlaku dan sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 15 Oktober 2019, sebagaimana isi selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 22 Oktober 2019, sebagaimana isi selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Akhmad Rifani, S.ST. (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : asli);
Pernyataan Banding Administratif dan Keberatan dari
Akhmad Rifani, S.ST., kepada Bupati Kotabaru, tanggal 15
Februari 2019. (sesuai dengan asli pertinggal);
3. Bukti P.3 : Pernyataan Banding Administratif dan Keberatan dari
Akhmad Rifani, S.ST., kepada Gubernur, tanggal 9 Mei
2019. (sesuai dengan asli pertinggal);
4. Bukti P.4 : Putusan Nomor:
11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 14

Mei 2013. (sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk mengatkan dalil-
dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama
LATIF JUNAIDY, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam
persidangan, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan,
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemenang lelan pengadaan PDH di Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi pernah dihukum penjara 1 tahun 2 bulan, bersama-sama
dengan Penggugat, yang berkaitan dengan pengadaan Pakaian Dinas Harian
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meminta atau menerima uang dari saksi
terkait pengadaan PDH di Dinas Pendidikan itu;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan hadiah/janji kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru, selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah
menyampaikan bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai dan dilegalisir
sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 sebagai
berikut:

Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Akhmad Rifani, S.ST. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Surat Badan Kepegawaian Negara: No.F.IV 26-30/V.158-3/54, tanggal 21 Desember 2017, perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS. (sesuai dengan fotokopi).
3. Bukti T.3 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor: 800/247/Setda/2018, tanggal 2 April 2018, perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. F.IV 26-30/Kol 41-8/54, tanggal 4 Juli 2018, perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Maryono, NIP. 1966 0101 1988 04 1 004. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Surat Badan Kepegawaian Negara No.K 26-30/V.55-5/99, tanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7 : fotokopi);
Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 800/2025/HKP.1/BKD/2018, tanggal 1 Nopember 2018 Hal: Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: K.26-30/V.139-8/99. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.8 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor: 800/1961/Setda, tanggal 18 Desember 2018 perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII, Nomor: 129/SB/K/KR.VIII/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, Perihal: Monitoring PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.10 : Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 6 Februari 2019 dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Kotabaru. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.11 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 14 Mei 2014. (sesuai dengan salinan resmi);
- Menimbang, bahwa kendatipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli, namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk itu sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Desember 2019, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah: Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AKHMAD RIFANI, S.ST., NIP. 19720224 199303 1005, Tempat / Tanggal Lahir Kotabaru, 24 Februari 1972, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat / III.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru (vide bukti P-1= bukti T-1) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 September 2019 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, terdapat pendapat yang tidak bulat mengenai penerapan hukum dalam upaya administratif

Halaman | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara korelasi juga berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan. Sehingga selanjutnya terlebih dahulu akan diuraikan pertimbangan hukum berdasarkan pendapat mayoritas dari Hakim-Hakim Anggota, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak dipisahkan secara tersendiri, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat Jawabannya memuat eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat 90 Hari Kerja dan Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut:

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan fakta dalil Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempuh Upaya Administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Februari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa *a quo* yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan Keberatan;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 14/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Penetapan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;
 - Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan Permohonan mencabut Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan Penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;
 - Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang membidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan dikirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 Tanggal 21 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS;
 - Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sepatutnya Penggugat memasukan Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor: 26-30/V.158-3/54 Tanggal 21 Desember 2017 sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat 90 Hari Kerja dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya Tanggal 15 Oktober 2019 dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan saat mengajukan Gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan mencabut Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tentang Gugatan

Penggugat Kurang Pihak. Landasan hukum Penolakan atas dalil-dalil Tergugat tersebut adalah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atay badan hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya bahwa Tergugat bertetap pada Jawabannya tertanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: *"Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- 1)-----*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- 2)-----*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif secara umum diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut dengan UU AP), sebagai berikut:

Pasal 75

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- 3) *....dst, dst..*

Pasal 76

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan mengenai upaya administratif yang terkait dengan sengketa pegawai ASN secara khusus diatur dalam Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut dengan UU ASN), sebagai berikut:

Pasal 129

- 1)-----Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- 2)-----Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3)-----Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4)-Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan mengenai upaya administratif yang termuat dalam UU AP dan di dalam UU ASN tersebut, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang berwenang untuk menyelesaikan upaya administratif. Dalam hal keberatan, UU AP memberikan wewenang penyelesaian keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sedangkan dalam UU ASN, keberatan diselesaikan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum. Selanjutnya dalam hal banding administratif, UU AP memberikan wewenang penyelesaian banding administratif kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam UU ASN, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan norma tersebut di atas, maka selain dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Perma nomor 6 Tahun 2018, juga dapat diselesaikan dengan mengacu kepada preferensi hukum berupa penerapan *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum), maka mengenai pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap upaya administratif dalam sengketa pegawai ASN, UU ASN yang bersifat khusus haruslah mengenyampingkan UU AP yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim-hakim Anggota akan memberikan pendapat hukum mengenai ketentuan upaya administratif yang termuat dalam UU ASN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam UU ASN tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara lengkap mengenai penentuan subjek hukum atasan pejabat yang berwenang menghukum, utamanya terhadap pejabat pembina kepegawaian yang tidak memiliki atasan langsung dalam garis hierarki kelembagaannya, seperti penentuan mengenai siapa atasan dari walikota/bupati dan siapa atasan dari Gubernur, apakah Gubernur/Menteri Dalam Negeri, ataukah DPRD Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi, atau justru langsung Presiden sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara lengkap mengenai penentuan subjek hukum atasan pejabat yang berwenang menghukum, sampai dengan saat ini Badan Pertimbangan ASN (BP ASN) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan banding administratif juga belum terbentuk. Belum terbentuknya BP ASN juga tidak serta merta menjadikan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan banding administratif selama BP ASN belum terbentuk, dengan pertimbangan bahwa wewenang antara BP ASN berbeda dengan wewenang yang dimiliki oleh BAPEK. Cakupan wewenang dari BP ASN jauh lebih luas dari wewenang yang dimiliki oleh BAPEK karena BP ASN berwenang untuk menyelesaikan seluruh sengketa pegawai ASN, yang berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 129 ayat (1) UU ASN, yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai", sedangkan wewenang dari BAPEK hanya terbatas pada jenis hukuman disiplin

Halaman | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hukuman disiplin jenis berat tersebut hanya terbatas kepada hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, oleh karenanya BAPEK tidak berwenang menyelesaikan banding administratif atas sengketa pegawai ASN yang dijatuhkan karena adanya Putusan Pengadilan Pidana maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau karena sebab-sebab lain yang dalam konsideran menimbanginya tidak mendasarkan kepada peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keadaan-keadaan faktual terkait dengan penerapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU ASN tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (berupa kesulitan untuk menentukan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum), serta kekosongan hukum yang menimbulkan konsekuensi berupa tidak terakomodirnya hak-hak dari warga masyarakat untuk mengajukan banding administratif oleh karena belum terbentuknya BP ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap mekanisme upaya administratif atas sengketa pegawai ASN masih terdapat ketidakpastian hukum. Di satu sisi, warga masyarakat tidak dapat menjadikan UU AP sebagai acuan oleh karena telah terdapat aturan khusus di dalam UU ASN sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian upaya administratif, namun di sisi lain, penerapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU ASN tersebut juga terdapat ketidakpastian hukum (berupa sulitnya penentuan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum), serta kekosongan hukum akibat belum terbentuknya BP ASN. Oleh karena itu, Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa demi keadilan sebagai salah satu

Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dibentuknya hukum, maka secara formal bagi warga masyarakat haruslah diberikan pilihan hukum dengan dapat mengajukan sebagian atau seluruh upaya administratif yang tersedia, baik dengan mengacu kepada UU AP, maupun dengan mengacu kepada ketentuan UU ASN (dengan cukup sampai pada tahap upaya keberatan), sepanjang masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara", dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 dan diterima oleh Penggugat berdasar Berita Acara serah terima pada tanggal 6 Februari 2019 (vide bukti T-10), kemudian Penggugat mengajukan Upaya Adminisitratif berupa Keberatan Kepada Bupati Kotabaru pada tanggal 15 Februari 2019 (vide bukti P-2) dan mengajukan banding administrasi Kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 (vide bukti P-3) yang hingga saat ini belum ditanggapi oleh Gubernur kalimantan Selatan sebagai pihak yang dituju dalam banding administrasi. Sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019 sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Halaman | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut dijawab oleh Bupati Kotabaru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019, Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa baik dengan menggunakan dasar perhitungan penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat, serta tidak ditanggapinya upaya administratif Penggugat kepada Bupati Kotabaru, keduanya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Sudah Melewati 90 Hari Kerja tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan seharusnya Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasikan pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor F.IV26-30/V.158-3/54 Tanggal 21 Desember 2017 (vide bukti T-2) turut serta dijadikan pihak dalam sengketa a quo (vide dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban halaman 6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-1= bukti T-1) diterbitkan oleh Bupati Kotabaru, sehingga ketika Penggugat mendudukkan Bupati Kotabaru sebagai subjek Hukum Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah hal yang sudah tepat, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU PTUN, karena yang dijadikan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian Badan Kepegawaian Negara meskipun telah memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat sebab objek sengketa (vide bukti P-1= bukti T-1) tidak diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara melainkan oleh Bupati Kotabaru, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurum litis consortium*) tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Penggugat pada pokoknya mengajukan keberatan Tentang Surat Kuasa dimana Pencantuman nama H. SAYED JAFAR,S.H dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat apakah selain H. SAYED JAFAR,S.H, Jabatan BUPATI KOTABARU adalah sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai Bupati Kotabaru;

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa khusus Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pihak Yang sengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa orang kuasa, Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan, sedangkan berdasarkan Putusan Nomor: 1912 K/Pdt/1984 terdapat kaedah hukum yang diikuti oleh putusan-putusan setelahnya dan menjadi yurisprudensi dengan kaedah hukum bahwa surat kuasa harus menyebutkan subjek dan objek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = T-1) dimana Objek Sengketa di Terbitkan oleh Bupati Kotabaru yang bernama H. SAYED JAFAR,S.H, kemudian dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat dijelaskan bahwa yang memberikan Kuasa adalah H. SAYED JAFAR, S.H yang jabatannya sebagai Bupati Kotabaru

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor: 183.1/13/KUM tertanggal 4 September 2019, diketahui bahwa Tergugat Prinsipal telah menunjuk beberapa kuasa hukum dengan surat kuasa yang telah jelas menunjuk objek sengketa dan subjek atau pihak-pihak yang bersengketa termasuk Pengadilan mana yang ditunjuk, surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima kuasa, sehingga surat Kuasa Tergugat telah sah secara hukum, bahkan di dalam surat kuasa tersebut terdapat frasa “bersama-sama maupun sendiri-sendiri” frasa tersebut memberikan legalitas bagi kuasa hukum Tergugat untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, terkait hal didalam Replik Penggugat halaman 2 mengenai apakah ada selain H. SAYED JAFAR,S.H ada nama lain yang menjabat sebagai Bupati Kotabaru. Terhadap hal tersebut Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa surat kuasa Tergugat tetap sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut memunculkan permasalahan hukum yang mendasar untuk diselesaikan yaitu, Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dikarenakan penerbitan objek sengketa pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-1=T-1) atau pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada;

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tersebut diberikan kepada masing-masing jabatan dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan dalam pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.



(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.

Menimbang, bahwa kemudian lebih khusus dalam pemberhentian pegawai negeri sipil, di dalam Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga diatur sebagai berikut:

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:
a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d.gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ditegaskan bahwa PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa AKHMAD RIFANI, S.ST, NIP. 19720224 199303 1 005, Tempat/Tgl lahir Kotabaru, 24 Februari 1972, Pangkat/Gol.ruang Penata Tingkat (III/d), Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan fakta hukum, Tergugat merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi daerah Kabupaten Kotabaru dan Penggugat berpangkat Penata Tingkat (III/d), Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan khususnya jawab-jinawab, ditemukan beberapa permasalahan hukum, yang akan diuraikan dan pertimbangkan satu persatu secara bertahap, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu: dalam konsideran objek sengketa, di satu sisi menggunakan peraturan yang tidak berlaku lagi yaitu: Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, tetapi di sisi lainnya juga menggunakan peraturan secara retro aktif (berlaku surut) yaitu: pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa atas permasalahan ini diperoleh fakta hukum bahwa:

- Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pada tahun 2013 atau pada saat putusan Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) berkekuatan hukum tetap, masih berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013;

- Bahwa setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (*vide* buktiP-1=T-1) diterbitkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan

Hukuman Disiplin ataupun Pemberhentian tidak Dengan Hormat oleh Tergugat;

- Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-1=T-1);

- Pada tahun 2019 atau saat objek sengketa diterbitkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 sudah tidak berlaku, dan Peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

- Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 maupun Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 mengatur bahwa " *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* " sedangkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS mengatur bahwa " *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau*

Halaman | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Dengan demikian kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama terkait perkara *a quo* yaitu karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama maka pencantuman kedua rezim peraturan tersebut dalam konsideran objek sengketa tetap memberikan kepastian hukum dan secara substansi tidak berdampak berbeda apabila dicantumkan salah satu atau keduanya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ada *tempus* yang berbeda, pertama: tindakan Penggugat yang harus dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS yang dilakukan Penggugat yang terbukti oleh putusan Pengadilan pada tahun 2013 (vide bukti P-4=T-11) dan kedua yaitu *tempus* kewenangan penerbitan objek sengketa, pada tahun 2019 (vide bukti P-1=T-1). yang harus didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dinilai atau yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah tindakan Penggugat berupa tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS, yang sudah diputus oleh Pengadilan pada

Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dan berkekuatan hukum tetap (*vide bukti P-4=T-11*) maka Tergugat sudah benar menggunakan dan mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 karena Peraturan tersebutlah yang berlaku pada tahun 2013 atau pada saat putusan Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide bukti P-4 =T-11*) berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 maka Tergugat harus juga menggunakan Peraturan yang berlaku pada objek sengketa itu diterbitkan karena Peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS. Dengan demikian maka telah benar Tergugat mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS di konsideran objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf d, Tergugat menyatakan “bahwa tindak pidana PNS sebagaimana huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS...” maka telah benar Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dengan menggunakan peraturan tersebut untuk menilai tindakan Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Halaman | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS oleh Tergugat, menunjukan bahwa Tergugat tidak menggunakan Peraturan secara berlaku surut (Retro aktif) dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menyimpangi Asas non retro aktif tidak terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun penggunaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku di dalam konsideran suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang tidak lazim, tetapi hukum harus mampu menjawab kenyataan permasalahan hukum yang ada secara kasuistik dan realistik termasuk menjawab perumusan konsideran suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki fakta hukum tentang *tempus* yang berbeda terkait dasar hukum penilaian terhadap warga negara (Penggugat) dengan *tempus* peraturan yang terkait dengan kewenangan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selain tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas tidak berlaku surut atau non retro aktif, tindakan Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas kecermatan karena Tergugat menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai saat menilai tindakan Penggugat dan pada saat objek sengketa diterbitkan, penggunaan seluruh peraturan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat didasarkan atas dokumen dan informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan objek sengketa sehingga sesuai dengan maksud dari asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur kedua, bahwa setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melauai putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (*vide* buktiP-1=T-1) diterbitkan Penggugat sama

Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah diberikan Hukuman Disiplin ataupun Pemberhentian tidak Dengan Hormat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa diawali atas putusan Pengadilan Pidana Nomor Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) dan konsideran objek sengketa tidak didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS melainkan didasari atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 yang mengatur bahwa *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa diawali dengan proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 maka objek sengketa tidak dikarenakan hukuman disiplin dan tidak didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengingat di peraturan Pemerintah tersebut juga tidak mengatur pelanggaran dan jenis hukuman atas adanya putusan Pengadilan. Dengan demikian kesalahan Penggugat yang menjadi dasar objek sengketa tidak didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sehingga berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa Hakim-hakim Anggota berpendapat setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat

Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T-1) diterbitkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan Hukuman Disiplin ataupun Pemberhentian tidak Dengan Hormat oleh Tergugat; penerbitan keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-1= T-1) justru memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat yaitu warga Negara yang sudah tidak lagi sebagai PNS, apabila Tergugat tidak menerbitkan keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-1 T-1) tidak diterbitkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada dualisme status Penggugat yaitu sebagai PNS yang sudah tidak memiliki jabatan (sebagai Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Kotabaru) dan sebagai Warga Negara yang sudah tidak lagi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Hukuman setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (vide bukti P-4 =T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T-1) adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/09/BKPPD/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama AKHMAD RIFANI, S.ST., NIP. 19720224 199303 1005, Tempat / Tanggal Lahir Kotabaru, 24 Februari 1972, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat / III.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru (vide bukti P-1= bukti T-1) kapanpun diterbitkan pra atau pasca berlakunya UU Nomor 5 Tahun

Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang ASN penerbitan objek sengketa tidak akan merubah status Penggugat sebagai PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Latif Junaidi ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa, selanjutnya menyusul Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa pemalsuan dokumen pencairan dana Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, padahal pada saat Penggugat dituduh melakukan pemalsuan dokumen, Penggugat sedang melaksanakan Dinas di Jogjakarta mengikuti Rombongan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (vide Gugatan Penggugat halaman 9), Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa asas ketidakberpihakan atau asas tidak diskriminasi bertujuan untuk memberikan dan melindungi warga masyarakat agar memiliki hak yang sama, khususnya persamaan harkat dan martabat di muka hukum (*equality before the law*), asas tersebut digunakan sebagai dasar tuntutan terciptanya kesetaraan di muka hukum sebagaimana telah diatur konstitusi ataupun perundang-undangan demi terciptanya tertib hukum yang tidak diskriminatif. Dengan demikian asas tersebut digunakan agar hak setiap warga negara dipenuhi dengan setara dan tidak diskriminatif, bukan justru digunakan menjadi dasar tuntutan agar instrumen Negara melanggar tertib hukum;

Menimbang, bahwa karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat akan berakibat pada kontra produktifnya asas Ketidakberpihakan dan dapat mengakibatkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar maka dalil Penggugat menggunakan asas ketidakberpihakan untuk membatalkan keabsahan penerbitan objek sengketa adalah tidak berdasar dan Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur oleh dalam pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau

Halaman | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Penerbitan objek sengketa secara Prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas tidak berlaku surut atau Non Retro aktif, asas Kecermatan dan asas ketidakberpihakan. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa, dalam substansi penerbitan objek sengketa yang menjadi dasar permasalahan adalah apakah tepat Tergugat memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai PNS dengan alasan Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS mengatur norma yang sama yaitu *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang pasti, rigid dan jelas sesuai asas *lex stricta* dan asas *lex certa*, sehingga kaedah hukum tersebut tidak perlu ditafsirkan lain, karena itu apabila ada PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak perlu mempertimbangkan apakah Dia pelaku utama, turut serta, dakwaan subsidair atau dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap maka pemberian hukuman yang tepat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa sebelumnya atas kesalahan Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) Penggugat sama sekali belum dijatuhi Hukuman oleh Tergugat, Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, karena seharusnya tidak lama sejak putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Mei 2013 (*vide* bukti P-4 =T-11) Penggugat harusnya dijatuhi Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tetapi Tergugat justru memberikan Kenaikan Pangkat Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 7 point L,M,N,O,P,Q yang cenderung menguntungkan Penggugat;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat bukan memberikan Hukuman kepada Penggugat yang ada malah memberikan Kenaikan Pangkat maka tindakan

Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan yang keliru karena tidak sesuai Peraturan Perundang-undang, maka tugas pejabat atau badan tata usaha negara untuk melakukan penegakan hukum dan upaya korektif. Terhadap upaya-upaya korektif internal badan pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang mengontrol pemerintahan secara eksternal juga harus mendukung upaya-upaya korektif yang dilakukan oleh pemerintahan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tindakan Tergugat merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya korektif di sektor kepegawaian maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak berdasar apabila dianggap melanggar asas nebis in idem oleh Penggugat, dan Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan justru sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas karena tindakan tergugat selain memberikan kepastian hukum atas hukuman akibat adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah mengedepankan dasar hukum dan kepatutan. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan asas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, asas legalitas dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan b jo. Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka penerbitan objek sengketa (vide bukti P-1=bukti T-1) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas asas tidak berlaku surut atau Non Retro aktif, asas Kecermatan, asas ketidakberpihakan, asas perlindungan hukum

Halaman | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Gubernur Kalimantan Selatan selaku atasan pejabat yang menetapkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karenanya maka berdasarkan pasal 78 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, keberatan dianggap dikabulkan."* (termuat lengkap dalam gugatan Penggugat halaman 5) Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa pilihan hukum penggugat dengan membawa segala permasalahan hukum penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah dipertimbangkan, dan terhadap Pasal 78 ayat 4 dan ayat 5 yang Penggugat uraikan sebagaimana dalilnya merupakan pilihan hukum lain, yang terkait dengan pasal 78 ayat 6 Jis Pasal 80 hingga 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai mekanisme internal badan pemerintahan, karenanya hal itu dikesampingkan;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan"*. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua Majelis mengenai penerapan hukum dalam upaya administratif yang secara korelasi juga berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Upaya Administratif & Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Menimbang, bahwa dalam sengketa kepegawaian menurut Hakim Ketua Majelis penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan juga secara obyektif harus dihubungkan dengan upaya administratif yang tersedia menurut perundang-undangan dan telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini didasarkan pada konsep perlindungan hukum terhadap ASN/PNS yang tengah menempuh upaya administratif, agar tetap memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum secara yudisial ke Lembaga Peradilan, tanpa harus kehilangan tenggang waktu pengajuan gugatannya sejak penerbitan obyek sengketa, sebagaimana sengketa tata usaha negara yang tidak menempuh upaya administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan juga akan dipertimbangkan secara korelatif dengan kaidah hukum yang relevan terkait upaya administratif, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara implisit menyatakan sengketa administrasi diselesaikan melalui upaya administrasi, sebelum dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Hal mana yang diejawantahkan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yakni: *"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi"*;

Menimbang, bahwa sementara itu konteks upaya administratif juga ditegaskan dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, baik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, semuanya memiliki dasar filosofi yang serupa, yakni bahwa upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa kepegawaian merupakan upaya hukum pertama (*primum remedium*) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sebab penyelesaian sengketa dimaksud meliputi keseluruhan komponen dasar pertimbangan, baik dengan pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Sementara itu, proses peradilan oleh institusi yudisial *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), yang mempertimbangkan aspek hukumnya (*rechmatigheid*) saja;

Menimbang, bahwa konteks upaya administratif dalam penegakan hukum administrasi secara praktis mengalami dikotomi penerapan hukum, yakni apakah berpedoman pada undang-undang organ/sektoral tergantung dengan tipikal sengketa yang tengah diperiksa, ataukah berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Hukum Pokok (*Umbrella Act*) dari seluruh administrasi pemerintahan. Atas dasar itu, pertimbangan mengenai penalaran hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, akan diuraikan secara komparatif;

Menimbang, bahwa urgensi komparasi ini adalah karena pengaturan upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan (*adresat*) dan pejabat pemerintahan yang berwenang menanggapi upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan

Halaman | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif Keberatan kepada Bupati Kotabaru (Tergugat *in casu*), pada tanggal 15 Februari 2019. (*vide* Bukti P.2). Namun sebagaimana diakui Penggugat, upaya administratif tersebut sampai dengan saat diajukannya gugatan, keberatannya tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan Banding atas obyek sengketa kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dengan surat tertanggal 9 Mei 2019 (*vide* Bukti P.3), yang sebagaimana diakui Penggugat, upaya administratif tersebut sampai dengan saat diajukannya gugatan, juga tidak ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Selatan;

Menimbang, berdasarkan upaya administratif yang dilakukannya tersebut, Hakim Ketua Majelis menilai bahwa yang dijadikan dasar hukum pengajuan upaya administratif oleh Penggugat *in casu* adalah merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:

Pasal 77 ayat (2):

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"

Pasal 78 ayat (2):

"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan";

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis, pokok dari sengketa *a quo* adalah sengketa di bidang kepegawaian, dimana telah terdapat undang-undang materiil tersendiri yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun peraturan pelaksanaannya, yang mengatur secara rigid mengenai upaya administratif dalam penyelesaian sengketanya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut adalah:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*

Halaman | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis, benar terdapat pengaturan mengenai upaya administratif dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana pasal-pasal tersebut memuat norma mendasar mengenai upaya administratif, yakni bahwa pada prinsipnya penyelesaian sengketa administrasi memiliki sifat “dapat ditempuh” melalui upaya administrasi sebelum diajukannya proses peradilan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 berkedudukan sebagai Hukum Pokok (*Umbrella Act*) dari Administrasi Pemerintahan, maka menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, pengaturan upaya administratif yang bersifat “dapat ditempuh” dalam Undang-undang tersebut, dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi “harus ditempuh” bahkan “tidak harus ditempuh”, hal mana yang berkorelasi erat dengan eksistensi aturan dasar atau undang-undang organ/sektoral, bidang administrasi pemerintahan yang lebih spesifik dan relevan. Sebagaimana yang terjadi dalam upaya administratif terhadap sengketa kepegawaian atau sengketa ASN, dimana sifat “dapat” yang terkandung dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, berubah menjadi “harus” (bersifat imperative) menurut Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

Halaman | 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, termuat kaidah hukum mengenai upaya administratif yang “dianggap dikabulkan”, saat tidak ditanggapi oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam waktu 10 hari kerja. Atas hal ini, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa sengketa kepegawaian tidak dapat menerapkan kaidah hukum berdasarkan norma dalam Undang-undang ini, sebab secara kausalitas upaya administratif hanya didasarkan pada eksistensi keputusan sebelumnya, sementara kaidah hukum “dianggap dikabulkan” bertendensi pada keadaan “belum adanya keputusan” bahkan mengharuskan “adanya keputusan baru” sebagai akibat langsungnya;

Menimbang, bahwa secara normatif kaidah hukum “dianggap dikabulkan” dibatasi kriterianya, yakni menurut Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maupun konsepsi hukum bahwa kaidah tersebut tidak bisa dikonfrontasikan dengan keberadaan substansi kepentingan yang sama, serupa atau berlawanan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, terdapat 2 saluran upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana keduanya sama-sama tidak ditanggapi oleh Badan/Pejabat Pemerintah, yang menurut Penggugat berwenang menanggapi upaya administratif tersebut. Menghubungkan dengan konteks upaya administrasi dalam norma Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka seharusnya pokok dari keberatan dan banding yang dilakukan Penggugat secara hukum dianggap dikabulkan, sehingga secara logis tidak ada lagi kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian menerapkan kaidah hukum “dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 secara *an sich* maupun mengaitkannya dengan kaidah

Halaman | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan penerimaan permohonan (fiktif positif) sebagaimana Pasal 53 ayat (3) s/d ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, menurut pendapat Hakim Ketua Majelis adalah hal yang keliru dan hal yang kontradiktif secara praktis maupun teoritis. Akan tetapi di sisi lain, menerapkan konteks Upaya Administratif dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, seraya mengenyampingkan kaidah hukum “dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 itu sendiri, merupakan tindakan inkonsisten sebab menerapkan secara parsial norma yang telah ada dalam rezim hukum yang sama;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas preferensi *lex specialis derogate legi generalis*, maka berkenaan dengan pengaturan upaya administratif dalam kaitannya dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, Hakim Ketua Majelis menilai lebih relevan menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar pengujian. Hal mana, yang secara normatif juga termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang relevan dengan persepsi belum lengkapnya perangkat penyelesaian upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga terdapat dikotomi penerapan upaya administratif dengan juga merujuk pada Upaya Administratif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah menegaskan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan dengan upaya administratif, hal mana yang kemudian dijelaskan bahwa upaya

Halaman | 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif tersebut terdiri dari keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa secara historis Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, menegaskan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang dengan tegas membedakan penyelesaian sengketa kepegawaian oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dimana ukuran pembedanya adalah ada atau tidaknya pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa hal ini berarti pada prinsipnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak lagi membedakan alasan apa yang mendasari dapat diajukannya upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai ASN, dimana baik yang diakibatkan oleh adanya hukuman disiplin ataupun selain daripada itu, keduanya secara *primum remedium* diselesaikan melalui keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini";*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Halaman | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Merujuk pada ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, oleh karena secara faktual Badan Pertimbangan ASN sebagaimana Pasal 129 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 belum terbentuk, maka kedudukan dan kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, salah satunya untuk menyelesaikan banding administratif belumlah diganti dan tidak bersifat bertentangan dengan Badan Pertimbangan ASN, sehingga penyelesaian Banding Administrasi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, masih berlaku dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki tugas salah satunya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namun konteksnya dibatasi dengan klausul "hukuman disiplin", sehingga hal inilah yang menjadi dasar premis pernyataan ataupun persepsi tidak berwenangnya Badan Pertimbangan Kepegawaian memeriksa dan memutus Banding Administrasi dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip pokok penyelesaian sengketa pegawai ASN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah upaya administratif, sementara konteks upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administrasi secara kumulatif, maka demikian pula halnya dengan kedudukan dan kewenangan dari institusi yang memiliki kewenangan menangani upaya administratif tersebut, secara logis haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang relevan terkait hal tersebut adalah, apakah banding administrasi hanya terjadi dan dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam hal adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri saja, sementara Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 secara kontekstual

Halaman | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memisahkan kriteria penyebab maupun jalur penyelesaian dilakukannya keberatan ataupun banding administrasi oleh ASN, berbeda dengan apa yang pernah ditegaskan dalam undang-undang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya unifikasi penyelesaian sengketa kepegawaian (*in casu* penyelesaian sengketa pegawai ASN), yakni melalui upaya administratif (*vide* Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014), dimana tidak ada lagi dikotomi mengenai lembaga penyelesai sengketa kepegawaian & alasan adanya penyelesaian sengketa kepegawaian (*vide* Pasal 35 ayat (1) & (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999), maka sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut, secara adaptif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, harus mengalami penyesuaian konteks penyelesaian sengketa pegawai ASN maupun Upaya Administratif-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penalaran sistematis dan historis tersebut, apabila konteks klausul “hukuman disiplin” tersebut dipertahankan sebagai salah satu syarat keberwenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutus banding administrasi, maka ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) *jo.* Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, akan menjadi norma yang tidak dapat diterapkan secara utuh dan menyebabkan kekosongan hukum terkait institusi mana yang berwenang menyelesaikan banding administratif. Sehingga menghubungkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) *jo.* Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, maka Hakim Ketua Majelis menilai terdapat suatu penalaran logis bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif terhadap pemberhentian tidak dengan hormat PNS, tanpa harus membedakan konteks akibat “hukuman disiplin” atau konteks akibat pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, ditegaskan

Halaman | 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian terdiri dari diantaranya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara (saat ini Menteri PAN-RB) sebagai Ketua, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

Menimbang, bahwa Menteri PAN-RB maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara, memiliki peranan aktif dalam penerbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* Bukti T.6), yang saat ini menjadi dasar pijakan dilaksanakannya pemberhentian tidak dengan hormat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian baik di instansi pusat maupun di pemerintah daerah, termasuk dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut di atas, maka eksistensi, pelibatan serta keberwenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam penyelesaian banding administrasi terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, baik dengan alasan pelanggaran disiplin pegawai negeri, terlebih yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana/penyelewengan, akan menjadi relevan dan vital, sebab dapat mempertimbangkan secara utuh aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dari alasan diajukannya banding administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa adanya persoalan kompleks yang dihadapi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terutama di pemerintah daerah dalam tataran pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil akibat tindak pidana, seharusnya menjadi *issue* utama keberwenangan dan pembahasan

Halaman | 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Banding Administratif oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebab Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian diantaranya adalah merupakan pejabat pemerintahan yang menerbitkan rujukan keputusan bersama terkait penegakan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik sebagai pejabat yang berkaitan dengan kebijakan mengenai kepegawaian sebagaimana telah terurai di atas, maupun sebagai bagian dari tim Badan Pertimbangan Kepegawaian, seharusnya juga mempertimbangkan kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, termasuk Tergugat *in casu*, yang lalai dan tidak menerapkan secara konsisten norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudkan dalam Bukti T.6, pada saat Putusan Pidana terhadap PNS tersebut telah berkekuatan hukum tetap, alih-alih harus diingatkan melalui adanya Surat Keputusan Bersama (*vide* Bukti T.6), maupun proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.4, Bukti T.5, Bukti T.7 dan Bukti T.9. Sementara, baik dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, pengaturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat tersebut sudah secara rigid dan jelas diatur, dan merupakan kewenangan dan kewajiban hukum bagi Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pidana oleh PNS yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat secara konsisten dan tepat waktu, merupakan dimensi kebijakan yang keliru dan harus ditindaklanjuti secara tegas oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebab pembiaran dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan asumsi sosiologis bahwa PNS yang telah diputus bersalah oleh

Halaman | 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan, tidak harus diberhentikan, melainkan diserahkan pada kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, tidak diberhentikannya Penggugat *in casu* sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap pada tahun 2013, sementara telah nyata terdapat kewenangan bagi Tergugat *in casu* sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menerapkan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dalam batas-batas tertentu akan berkembang menjadi konsep asas pengharapan yang layak, dimana Penggugat berasumsi bahwa di kemudian hari tidak akan ada lagi hukuman kepegawaian yang akan dikenakan terhadapnya, meskipun dirinya telah dipidana berkaitan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa atas hal ini, Hakim Ketua Majelis menilai bahwa kelalaian penerapan kewajiban pembernetian tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, menjadi logis dijadikan dasar pertimbangan secara *doelmatigheid* yang dapat menunjukkan rasio hukum mengenai keberwenangan Badan Pertimbangan Kepagawaian memeriksa Banding Administrasi yang diajukan PNS/ASN sebagai akibat tindak pidana/penyelewengan;

Menimbang, bahwa tatkala Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan tidak berwenang menyelesaikan Banding Administratif yang disebabkan adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat tindak pidana/penyelewengan, semata dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang secara *de jure* telah dinegasikan oleh Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka menurut Hakim Ketua Majelis, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mereduksi eksistensi dan kewenangannya sendiri sebab membatasi diri dari kewajiban dan tanggung jawab moral atas paripurnanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa pegawai ASN;

Halaman | 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, harus dikorelasikan dengan upaya administratif terakhir yang dilakukan Penggugat sebagaimana merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, *in casu* Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai sebelumnya, Penggugat melakukan upaya administrasi kepada Tergugat (tanggal 15 Februari 2019) dan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (tanggal 9 Mei 2019), dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum terkait Upaya Administrasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis menilai tidak ada satu pun alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat yang dapat menunjukkan telah dilakukannya upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kendatipun dengan asumsi upaya administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai atasan dari pejabat yang berwenang menghukum (*vide* Pasal 129 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014), telah dilakukan Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif sebagaimana Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, menurut Hakim Ketua Majelis belumlah ditempuh seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, secara nyata Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat belum menjadi kewenangan Pengadilan (*premature*), maka terhadap pokok sengketa, menurut Hakim Ketua Majelis tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sehingga adalah beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Demikianlah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis disampaikan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan dalam sengketa *a quo* didasarkan pada suara terbanyak (mayoritas);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman | 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I.-----DALAM EKSEPSI :

-----Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II.-----DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sejumlah Rp. 518.000,- (Lima ratus delapan belas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari **JUMAT** tanggal **13 DESEMBER 2019** oleh kami **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, dan **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERFANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **KUSUMA FIRDAUS, S.H., MH.** **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.,M.H**

2. **DEWI YUSTITIANI, S.H.,**

Halaman | 79



M.Kn

Panitera Pengganti,

HERFANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	312.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Pen.Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	-
7. Redaksi Putusan Sela	Rp.	-
8. Meterai	Rp.	-
9. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
10. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
11. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	518.000,-

(Lima ratus delapan belas ribu rupiah)